



## Ketimpangan Hukum dalam Kasus Ferdy Sambo: Tujuan Keadilan dalam Prespektif Aspek Transendental “Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum”

Kuniberth De Forbin Janson Seran<sup>1</sup>, F.X. Armada Riyanto<sup>2</sup>, Mathias Jebaru Adon<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia

Email: Kuniberth01@gmail.com

### Abstrak

"Indonesia adalah negara hukum", demikian bunyi Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3. Artinya, segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur oleh hukum. Penelitian ini membahas tentang ketimpangan hukum dalam kasus Ferdy Sambo dan kaitannya dengan aspek transendental metafisika; Unum, Verum, Bonum, dan Pulchrum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas ketidakadilan dan manipulasi kekuasaan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo serta mengungkap pengaruh penting nilai-nilai Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum dalam upaya menegaskan identitas hukum dan upaya mewujudkan keadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kepustakaan yang berkaitan dengan topik pembahasan dan studi normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum yang seharusnya mencerminkan keadilan dan kebenaran seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Hukum seringkali dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, terutama oleh individu-individu yang memiliki akses dan kekuasaan di dalamnya. Salah satu upaya untuk memulihkan hukum adalah dengan menanamkan kesadaran hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Unum, Verum, Bonum, dan Pulchrum.

**Kata Kunci:** Ketimpangan, Hukum, Keadilan, Aspek Transendental

### Abstract

"Indonesia is a state of law", reads the 1945 Constitution, article 1 paragraph 3. This means that all aspects of life in society and state affairs are governed by law. This research discusses the legal inequality in the Ferdy Sambo case and its relation to the transcendental aspects of metaphysics; Unum, Verum, Bonum and Pulchrum. The purpose of this research is to clarify the injustice and manipulation of power carried out by Ferdy Sambo and to reveal the important influence of the values of Unum, Verum, Bonum and Pulchrum in an effort to emphasize legal identity and efforts to realize justice. The approach used in this research is literature analysis related to the topic of discussion and empirical normative studies. Based on the research results, it can be concluded that legal policies that should reflect justice and truth are often not in accordance with the reality in society. Law is often manipulated for personal interests, especially by individuals who have access and power in it. One of the efforts to restore the law is to instill legal awareness based on the values of Unum, Verum, Bonum and Pulchrum.

**Keywords:** Inequality, Law, Justice, Transcendental Aspects

### PENDAHULUAN

Dalam pembukaan UUD 1945, dinyatakan dengan jelas tujuan dari bangsa Indonesia yakni: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan bersama ini hanya bisa dicapai dalam suatu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai keadilan dalam pelaksanaan hukum. Secara esensial Pelaksanaan hukum dan tindakan keadilan haruslah berjalan bersamaan. Kesejahteraan dari masyarakat dapat dijamin melalui prinsip keadilan dan hukum yang tegas, sebaliknya ketidakadilan akan mendatangkan

diskriminasi dan manipulasi kewenangan, karena pelaksanaan hukum yang lemah (Tahir & Polrestabas Makassar, 2021). Adapun dalam pengimplementasiannya, menurut Siska Marlina nilai Keadilan ini dapat terlihat dari empat (4) sub pokok permasalahan yaitu sebagai berikut (Siska Marlina, 2022):

1. Keadilan; dalam keseimbangan merupakan keadaan yang seimbang, setiap masyarakat yang ingin bertahan hidup harus berada dalam keadaan seimbang tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan.
2. Keadilan; dalam persamaan atau non diskriminasi adalah tanpa ada membedakan keadaan baik itu secara kesenjangan sosial yang terjadi.
3. Keadilan; dalam pemberian hak kepada pihak yang berhak merupakan pemberian hak kepada setiap orang yang layak menerimanya, dan keadilan sosial harus dihormati dalam hukum manusia, serta setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya.
4. Keadilan; berdasarkan tingkat dan kelayakan adalah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud (rupa dan bentuk yang dapat diraba) tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan yang telah tersedia

Namun realita dalam hidup bermasyarakat menunjukkan fakta yang berbeda tentang konsep hukum dan keadilan. Hukum kerap dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Menurut Austin hukum adalah sebuah peraturan yang memiliki fungsi memberi bimbingan kepada masyarakat melalui keputusan yang disepakati (Yang & Islamiyati, 2018). Hukum merupakan kuasa tertinggi yang turut mempengaruhi kedaulatan negara, melalui hukum yang bijak dan adil akan terciptalah masyarakat yang bermoral dan berkebangsaan. Salah satu perspektif dan praktik doktrik yang dipelajari dalam ilmu hukum, bahwa nilai-nilai hukum haruslah mencakup keadilan, keterbitan dan memberi kepastian perlindungan (kepastian hukum) (Bambang Fitrianto, 2021). Keadilan adalah ciri bahwa hukum bekerja dengan semestinya.

Kasus Ferdy Sambo adalah bukti konkret lemahnya penegakan hukum dan keadilan di negara Indonesia. Kasus pembunuhan berencana yang dimanipulasi, dengan menyembunyikan fakta yang dilakukan ferdy sambo adalah pelanggaran kode etik sekaligus menampilkan ketimpangan hukum di Indonesia. Dalam kasus Ferdy sambo hukum digunakan untuk mewujudkan kepentingan pribadinya dan bukan kepentingan negara. Zaeni Asyhadie berpendapat bahwa hukum memiliki fungsi "*a tool of social engineering*" yang dimanfaatkan atau digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa demi terwujudnya tujuan yang menjadi cita-cita bersama sebagai suatu negara (Indriyana Dwi Mustikarini, 2020). Hukum merupakan sarana untuk menjamin nilai keadilan dan sarana untuk mewujudkan sistem tatanegara yang ideal.

Pelanggaran Hukum yang dilakukan Ferdy Sambo menunjukkan ketimpangan hukum yang kerap dimanipulasi oleh mereka yang memiliki akses atau kekuasaan di dalamnya. Pelaksanaan hukum yang baik akan mengantar negara pada cita-cita yang dirumuskan dalam UUD 1945. Desmalinda, dkk. Dalam analisisnya mengenai "Elaborasi Komunikasi Krisis Polri: Analisis Penanganan Kasus Penembakan Brigadir J Menggunakan Situational Crisis Communication Theory" mengungkap bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian mengalami kemerosotan akibat dinilai kurang transparan dalam mengungkap kasus pembunuhan yang direncanakan Ferdy Sambo (Desmalinda et al., 2023). Hal ini juga berhubungan erat dengan penilaian masyarakat yang menganggap adanya ketimpangan hukum dalam pengungkapan realitas pembunuhan Yosua. Sedangkan Raymon Franciscus Hasibuan, dkk dalam analisisnya mengenai "Analisi Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian RI Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana" mengungkap hubungan Peradilan Etik dan Peradilan Umum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Serta implikasi terhadap anggota kepolisian yang tidak terbukti bersalah oleh peradilan umum (Raymon Franciscus Hasibuan et al., 2022). Hal ini berkaitan dengan hukuman pelanggaran kode etik dan hukum yang sesuai dengan peradilan yang berlaku. Sedangkan tulisan ini akan mengulas Konsep keadilan yang terkikis dalam kasus Ferdy Sambo dalam kaitan dengan tiga nilai yakni "unum (kesatuan) Verum (kebenaran), Bonum (kebaikan) Dan Pulchrum (keindahan)." Bagaimana peran nilai-nilai tersebut membantu mewujudkan sistem pemerintahan pelaksanaan hukum yang ideal. Sistem hukum dan pemerintahan yang baik haruslah memuat nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan demi terwujudnya keadilan dan cita-cita bersama.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur dan metode normatif empiris. Kajian literatur yang digunakan ialah jurnal-jurnal *ter-update* terkait topik yang dibahas. Metode normatif empiris, mengkaji konsep dan perilaku yang diperoleh sesuai keterangan dari pelaku atau pihak-pihak lain terkait topik yang dibahas. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peristiwa-peristiwa tersebut dan mengkaitkannya

dengan sistem pelaksanaan hukum, jurnal-jurnal refensi. Tahap awal penelitian akan dilakukan pengkajian masalah serta menunjukkan ketimpangan hukum dalam topik bahasan, kemudian penulis akan mengkaitkannya dengan nilai-nilai Unum, Verum, Bonum Dan Pulchrum untuk menciptakan tata pelaksanaan hukum yang adil dan bermartabat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Undang-undang ini menjadi dasar bahwa Indonesia wajib menjalankan urusan ketatanegaraannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah disepakati. Dalam lingkup yang lebih kecil negara hukum berarti negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak setiap warga negaranya berdasarkan aturan-aturan seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang pasal 28D ayat 1 yang bunyinya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama”. Hal ini merujuk pada kepastian hukum yang dimiliki setiap warga negara.

Setiap sikap atau tindakan yang bertentangan dengan undang-undang adalah tindakan pelanggaran yang perlu didisiplinkan. Hukum harus diberlakukan dengan jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif (Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Ari, n.d.). Seorang yang melakukan kejahatan pembunuhan wajib dihukum berdasarkan hukum yang ditetapkan untuk seorang pembunuh, seorang yang mencuri wajib dihukum berdasarkan hukum yang ditetapkan bagi seorang pencuri, demikian seterusnya berdasarkan tindak pelanggaran yang dilakukannya. Namun realitas penegakan hukum di negara kita belum sepenuhnya berjalan dengan yang diharapkan UU. Undang-undang kerap dimanipulasi untuk kepentingan pribadi-pribadi, merek yang memiliki kuasa, uang dan relasi. Problematika inilah yang melahirkan sikap diskriminatif terhadap mereka yang miskin atau tidak memiliki kuasa (Irwan et al., 2022).

Sistem penegakan hukum di Indonesia cenderung *tajam ke atas dan tumpul ke bawah*. Para pelaku kejahatan tindak korupsi, kerap kali mendapat perlakuan yang beda dengan masyarakat biasa lainnya. Mereka yang memiliki kekuasaan, uang dan relasi kerap memanipulasi hukum. Salah satu kasus yang menunjukkan betapa merosotnya nilai keadilan di Indonesia ialah kasus Ferdy Sambo. Kasus tewasnya Brigadir J di kediaman Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, pada 8 Juli 2022 lalu, telah menimbulkan polemik di masyarakat. Polemik ini tidak hanya terjadi di media massa, tetapi juga di media sosial dan ruang-ruang publik lainnya. Polemik ini muncul karena adanya beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut. Pertama, terdapat perbedaan keterangan dari pihak kepolisian dan keluarga Brigadir J. Polisi mengklaim bahwa Brigadir J. Tewas akibat ditembak, tetapi keluarga melihat bahwa bekas luka bolong tetapi diduga bukan luka tembakan tetapi juga ada bekas lilitan (Jonathan Felix Irwantho, 2023). Kedua, proses penyidikan kasus ini dinilai tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi. Ketiga, adanya dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin oleh anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus ini.

Dalam sidang kode etik ditemukan bahwa tersangka F. Sambo telah melakukan pelanggaran pada profesinya dan menggunakan wewenangnya untuk melampiaskan emosi (Rosmala dan Imadah Thoyyibah, 2023). Sikap dan penyalahgunaan wewenang tersebut dan menyeleweng dari tuntutan moral dari jabatannya. Selain itu ketimpangan ini dapat dilihat dari perbedaan perlakuan yang diterima oleh Brigadir J dan Bharada E. Brigadir J yang tewas dalam baku tembak tidak mendapatkan penanganan yang adil, sedangkan Bharada E yang diduga sebagai pelaku penembakan justru mendapatkan perlakuan yang istimewa. Ketimpangan hukum ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

- Perbedaan status hukum. Brigadir J yang merupakan anggota Polri berpangkat rendah justru dimakamkan secara militer, sedangkan Bharada E yang diduga sebagai pelaku penembakan justru diizinkan untuk pulang kampung.
- Perbedaan penanganan kasus. Kasus Brigadir J sempat ditutup, sedangkan kasus Bharada E terus diusut.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut telah menimbulkan keraguan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat mempertanyakan apakah kasus ini akan diusut secara adil dan transparan, atau justru akan ditutup-tutupi. Ketimpangan ini telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Masyarakat merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan keadilan jika menjadi korban kejahatan, terutama jika pelakunya adalah orang yang berkuasa. Polemik kasus Ferdy Sambo telah berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Masyarakat menilai bahwa Polri tidak mampu menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga survei. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia

memperlihatkan adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap polri, Agustus 2022 bila dibandingkan dengan Mei 2022. Hasil survei menunjukan bahwa pada bulan Mei 2023 tingkat kepercayaan publik terhadap polri mencapai angka 66,7% sedangkan pada bulan Mei 2022 tingkat kepercayaan publik kepada polri turun di angka 54,2%. Hal ini menunjukkan betapa kasus Ferdy Sambo turut mempengaruhi citra polri di hadapan masyarakat (Shafa Nabilla Diaz Putri, 2023).

Hukum adalah pilar yang mendasari keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Karena hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, prinsip-prinsip profesionalisme dan keadilan harus menjadi panduan utama dalam pelaksanaan hukum. Hukum harus ditegakkan dengan cara yang normal, damai, dan tenang, sebagai manifestasi dari nilai-nilai yang mendasari sistem peradilan yang adil (Anisa Putri Dayanti, 2023). Setiap pelanggaran hukum harus mendapatkan respons yang sesuai melalui penegakkan hukum yang kompeten. Penegakkan hukum membutuhkan stabilitas hukum sebagai fondasi utama, karena stabilitas hukum memberikan perlindungan yang diperlukan bagi setiap individu, mencegah tindakan impulsif, dan menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan damai. Sebuah komunitas ataupun negara yang adil akan mencapai keadaan yang damai dan aman, dengan hukuman yang mempertahankan hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan. Perlindungan hukum adalah fondasi yang menghasilkan tujuan hukum yang sejati.

Hukum dan putusan peradilan haruslah memuat nilai-nilai fundamental agar pengambilan keputusan selalu menghasilkan kebijakan terbaik. Dalam konteks kaitanya hukum dan keadilan kiranya dapat juga dilihat dari perspektif metafisika, terutama dalam “Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum. Konsep Unum (satu), Verum (benar), Bonum (baik) dan Pulchrum (indah) dalam konteks keadilan dan hukum dapat dikaitkan dengan moral dan etika bertidak terutama dalam keputusan hukum. Konsep tentang hukum yang satu, benar, baik dan indah tentu akan membawa pada keputusan yang adil. Keempat nilai ini memiliki hubungan yang erat dengan keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan. Keadilan adalah tujuan dari hukum, sedangkan hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan. Keempat nilai “unum, verum, bonum dan pulchrum” adalah nilai-nilai yang penting untuk mewujudkan keadilan dan hukum yang baik.

Unum (Satu), sebagai sifat transendental, sifat unum (satu) berarti bahwa segala sesuatu adalah dirinya sendiri dan hanya identik dengan dirinya sendiri, bukan dengan yang lain (Jansman Rufinus Sihalohe, 1996). Keadilan dalam hukum mencakup ide bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setiap individu dianggap sebagai satu entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah hukum. Prinsip kesetaraan adalah dasar bagi keadilan dalam hukum. Unum adalah nilai yang terkait dengan kesatuan dan kebersamaan. Keadilan dapat dipandang sebagai kesatuan karena keadilan menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang hidup rukun dan saling menghormati. Unum dapat diterapkan dalam hukum dengan cara menciptakan hukum yang harmonis dan tidak diskriminatif. Hukum harus berlaku untuk semua orang, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Dalam hubungannya dengan kasus Ferdy Sambo, hukum telah dimanipulasi untuk kepentingan pribadi dan menciptakan diskriminasi terhadap korban (Yosua). Manipulasi hukum ini juga telah menghilangkan identitas hukum sebagai kesatuan yang mutlak dan tidak dapat digugat. Kasus Ferdy Sambo, yang memanipulasi kekuasaan dan hukum telah melanggar asas hukum *equality before the law* atau pasal 28 ayat 1 UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama.” Hukum harus tetap berpegang pada identitas sebagai acuan utama yang bersifat mutlak, memakasa, dan mengatur setiap tindakan dalam hidup bersama.

Dalam “veritas ontica”, sifat verum (benar) berarti bahwa suatu kenyataan sesuai, terbuka bagi budi, dan dapat dikenal (dipahami) sebagaimana adanya. Ini berbeda dari “veritas etika”, yang berarti “perbuatan yang sesuai dengan batin (batin, pikiran), dan “veritas logika/gnoseologica”, yang berarti “perbuatan yang sesuai dengan kenyataan”. Dalam sifat verum ini, dapat dikatakan bahwa kebenaran sebagai sifat kenyataan mendahului pengetahuan, dan bahwa kebenaran hanya dapat terjadi jika sesuatu ada, karena jika tidak ada, semua akan mustahil (Jansman Rufinus Sihalohe, 1996). Sebaliknya, ketiadaan tidak dapat dikenal dan tidak dapat dilihat oleh budi. Hukum harus berdasarkan pada kebenaran dan fakta. Dalam hubungan dengan kasus Ferdy sambo, manipulasi kekuasaan yang dilakukannya menimbulkan kebohongan. Keluarga Yosua ditipu bahwa anak mereka (Yosua) mati akibat tembakan dan juga difitnah ingin melakukan tindakan tidak senonoh dengan istrinya Ferdy sambo. Bukti yang menjadi sumber kebenaran “dihilangkan” atau disembunyikan sehingga fakta atau kebenaran tentang kematian Yosua bisa dimanipulasi. Asas verum dalam kasus Fredy sambo dimanipulasi untuk kepentingan dirinya. Keadilan memerlukan keputusan hukum yang didasarkan pada bukti yang sah dan bahwa proses hukum harus transparan dan adil. Verum (kebenaran) adalah nilai yang terkait dengan pengetahuan. Keadilan juga dapat dipandang sebagai

kebenaran karena keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum adalah aturan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hukum sebagai kebenaran Hukum dapat dipandang sebagai kebenaran karena hukum dibuat berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan dengan baik dan adil. Verum (kebenaran) dapat diterapkan dalam hukum dengan cara membuat hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hukum harus dibuat berdasarkan fakta dan data yang akurat.

Menurut Thomas Aquinas, sifat bonum (baik) dikaitkan dengan kehendak atau hasrat. Karena itu, segala yang baik dapat diharapkan karena ada, dan segala yang tidak baik tidak mungkin diharapkan karena tidak memiliki kebaikan (Jansman Rufinus Sihalo, 1996). Karena kebaikan memiliki kemampuan untuk menyempurnakan subjek yang dituju untuk mencapainya dan karena segala sesuatu baik, maka di mana ada kebaikan juga ada keadilan, dan sebaliknya. Dalam hubungan dengan kebaikan (bonum), hukum harus menciptakan norma-norma dan aturan-aturan yang mendukung kebaikan masyarakat dan individu. Prinsip-prinsip etika dan moral harus menjadi panduan dalam pembuatan hukum dan pelaksanaannya. Dalam relasinya dengan kasus Ferdy sambo dapat dikatakan bahwa, kasus tersebut mencerminkan merosotnya moralitas dan paham kebaikan dalam diri Ferdy sambo. Hal ini dikarenakan sebagai seorang perwira tinggi polri harusnya ia menjunjung tinggi moralitas dan tidak melanggar Tribrata Polri. Merosotnya moral menandakan merosotnya kemanusiaan. Bonum (kebaikan) adalah nilai yang terkait dengan moralitas. Keadilan juga dapat dipandang sebagai kebaikan karena keadilan mendatangkan kebahagiaan bagi semua orang. Keadilan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Bonum (kebaikan) dapat diterapkan dalam hukum dengan cara membuat hukum yang mendatangkan kebahagiaan bagi semua orang. Hukum harus dibuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Thomas berpendapat bahwa segala yang ada bersifat indah, dan sifat pulchrum (indah) juga merupakan sifat yang ada. Thomas mengatakan, "Pulchra sunt, quae visa placent", yang berarti sesuatu yang indah jika melihatnya membuat mata, budi, dan hati menjadi senang. Keindahan terletak pada perpaduan sifat unum, verum, dan bonum, karena sesuatu yang indah adalah karena kesatuan, kebenaran, dan kebbaikannya, yang karenanya memberikan rasa senang dan kebahagiaan (Jansman Rufinus Sihalo, 1996). Pulchrum (Indah) dalam konteks hukum, indah mungkin merujuk pada keindahan proses hukum yang adil, sistem hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral, dan hasil hukum yang adil dan benar. Sebuah sistem hukum yang dianggap indah akan memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan etika. Pulchrum (keindahan) adalah nilai yang terkait dengan estetika. Keadilan sebagai keindahan Keadilan juga dapat dipandang sebagai keindahan karena keadilan menciptakan keselarasan dan harmoni. Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keindahan dalam hukum terletak pada kesatuan hukum, kebenaran dalam hukum dan kebaikan dalam hukum. Hal ini berarti hukum dikatakan indah jika ia menampilkan identitas dirinya dengan jelas dalam arti hukum tersebut tidak dimanipulasi. Dalam hubungannya dengan kasus Ferdy sambo dapat dikatakan bahwa hukum kehilangan identitasnya akibat manipulasi fakta (bukti) dan kekuasaan. Ferdy sambo menampilkan hal yang bukan fakta sehingga hukum memberi peradilan yang tidak sesuai dan hal inilah yang menghilangkan nilai keindahan dari hukum. Keindahan hukum hanya terletak pada keselarasan (kesatuan), kebenaran yang diungkapkan, dan kebaikan yang menjadi nilai fundamental dari hukum tersebut ditampilkan secara penuh tanpa manipulasi.

Hukum sebagai keindahan Hukum juga dapat dipandang sebagai keindahan karena hukum menciptakan keselarasan dan harmoni. Hukum berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pulchrum (keindahan) dapat diterapkan dalam hukum dengan cara membuat hukum yang adil dan harmonis. Hukum harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Keadilan dan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan. Keadilan adalah tujuan dari hukum, sedangkan hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan. Keempat nilai "unum, verum, bonum dan pulchrum" adalah nilai-nilai yang penting untuk mewujudkan keadilan dan hukum yang baik.

## KESIMPULAN

Realitas dalam hidup bermasyarakat seringkali menunjukkan ketidaksesuaian antara konsep hukum dan keadilan dengan praktiknya. Hukum dapat dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, dan hal ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus Ferdy Sambo, khususnya dalam penanganan kasus pembunuhan berencana, menjadi bukti konkret dari lemahnya penegakan hukum dan keadilan di negara Indonesia. Kasus Ferdy Sambo adalah ujian bagi sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Tugas pemerintah ialah mengupayakan perbaikan sistem hukum di Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga penegak hukum. Selain itu, reformasi internal dalam lembaga penegak hukum, seperti Polri, juga perlu dilakukan

untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan tugas mereka. Semua langkah ini diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Sistem pemerintahan harus menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental dengan sifat-sifat mutlak yang dimiliki hukum. Hukum harus ditegakkan sebagaimana esensinya dalam undang-undang. Dalam usaha mewujudkan keadilan hukum haruslah juga menunjukkan nilai-nilai Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum. Nilai unum (satu) dapat dikaitkan dengan kesetaraan dalam hukum, Verum (kebenaran) dapat dikaitkan dengan sikap objektivitas hukum, Bonum (kebaikan) dapat dikaitkan dengan hukum yang memberi jaminan keamanan, ketentraman bagi warganya dan pulchrum (keindahan) adalah hasil relasi dari aspek Unum, Verum, Bonum dalam hal ini dapat dikaitkan dengan hasil dari hukum yang memberikan keadilan dan kedamaian. Dengan demikian, harapannya adalah sistem hukum yang lebih baik dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum untuk semua warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- ANISA PUTRI DAYANTI. (2023). FILSAFAT HUKUM MEMBERIKAN KETERIKATAN DAN KEBAIKAN. *Communique*, 5(2), 161–172.
- Bambang Fitrianto, T. R. Z. dan A. S. (2021). Analisa Ilmu Hukum Terhadap Kajian Normatif Kebenaran dan Keadilan. *SOU MATERA LAW REVIEW*, 4(1), 93–103. <http://journal.risethukum.com/index.php/nomos/article/view/2>
- Desmalinda, H. R. P. D. D. A. N., Penanganan Kasus Penembakan Brigadir Menggunakan, A. J., Rifky Pratama, H., & Damayanti, D. (2023). Elaboration of Indonesian National Police (INC) Communication Crisis: An Analysis of INC on Handling Brigadier J's Shooting Case Using Situational Crisis Communication Theory. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 25(1), 85–102. <https://doi.org/10.17933/iptekom.25.1.2023.85-102>
- Indriyana Dwi Mustikarini. (2020). *Bangunan Ilmu Politik Hukum diantara Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum*. <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>
- Irwan, I., Wira Perdana, F., Lumban Tungkup, D., Miran, M., & Suteki, S. (2022). Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6), 1026–1034. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.672>
- Jansman Rufinus Sihalo. (1996). ARGUMEN ONTOLOGIS THOMAS AQUINAS. *Jurnal Filsafat*, 23–27.
- Jonathan Felix Irwantho, H. E. B. C. L. dan H. M. G. (2023). Analisis Pelanggaran HAM Ferdy Sambo Atas Tindakan Pembunuhan Berencana Brigadir Y. *Jurnal Riset Hukum*, 1–18. <http://journal.risethukum.com/index.php/nomos/article/view/2>
- Raymon Franciscus Hasibuana, I. F. N., Studi Ilmu Hukum, P., Maritim Raja Ali Haji, U., Raya Dompok, J., Tanjungpinang, K., Riau, K., Franciscus Hasibuan, R., & Nuradella, F. (2022). Analisa Hubungan Antara Peradilan Etik Dan Peradilan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian RI Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Samudera Hukum*, 1(1), 54–64. <https://doi.org/10.31629/samuderahukum.v1i1.5217>
- Rosmala dan Imadah Thoyyibah. (2023). ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK HUMAS POLRI (STUDI KASUS FERDY SAMBO). *Communique*, 5(2), 161–172. [www.ejurnal.stikpmedan.ac.id](http://www.ejurnal.stikpmedan.ac.id)
- Shafa Nabilla Diaz Putri. (2023). MANAJEMEN KRISIS DALAM MENANGANI CITRA BURUK PADA POLDA METRO JAYA (Studi Kasus Terlibatnya Anggota Polda Metro Jaya Dalam Kasus Ferdy Sambo). *SKRIPSI*, 1–111.
- Siska Marlina, S. M. (2022). IMPLEMENTASI NILAI KEADILAN DALAM PANCASILA GUNA MEMBANGUN KARAKTER DAN ETIKA PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI. *Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 35–43. <https://doi.org/10.11594/bjpmi.04.02.01>
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Ari, & Fakhurrahman Arif, M. (n.d.). *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. [www.ejurnal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejurnal.an-nadwah.ac.id)
- Tahir, M., & Polrestabes Makassar, L.; (2021). KEADILAN DALAM BEBERAPA PERSPEKTIF; SUATU KAJIAN BEBERAPA PARADIKMA TENTANG KEADILAN. In *Meraja Journal* (Vol. 4, Issue 2).
- Yang, H., & Islamiyati, B. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan. In *Law & Justice Journal* (Vol. 1, Issue 1). <http://www.tandfonline.com/loi/rcr20>,